

BADAN KARANTINA INDONESIA

2025

PERBARANTIN NO.3, LN 2025/NO.138, 7 HLM.

PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG TATA CARA  
TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA YANG  
DITOLAK NEGARA ATAU AREA TUJUAN

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102, Pasal 200, dan Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
  - Dasar hukum Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Tindakan Karantina terhadap Pemasukan Media Pembawa yang Ditolak Negara atau Area Tujuan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 14 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang: Tata Cara Tindakan Karantina terhadap Pemasukan Media Pembawa yang Ditolak Negara atau Area Tujuan; Pengeluaran Media Pembawa HPHK, HPIK atau OPTK dari atau antar suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Tindakan karantina terhadap media pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
- CATATAN :
- Peraturan Badan Karantina Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2025.